

BAB II KERANGKA TEORI

A. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “membangun, memberikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan”. Dalam istilah akad adalah ikatan antara dua perkara baik secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara khusus adalah berkaitan dengan ucapan seseorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada segi objeknya. Hal yang paling penting dalam terjadinya akad adalah ijab dan qabul. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat islam.¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang telah dikemukakan oleh Al-sanhury, bahwa akad adalah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan dari kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan akad adalah ikatan, penokohan, dan penegasan dari suatu pihak atau kedua belah pihak.² Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian atau ikatan ijab dan qabul yang bisa memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum dilakukannya akad sendiri terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang

¹ Syafe’I Rahmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 192

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), 15

akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum_hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah: 1)³

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-Rukun akad diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (aqid)
Keberadaan akid sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak adanya aqid
- 2) Sesuatu yang diakadkan (ma'qud alaih)
Ma'qud alaih merupakan objek akad yang bentuknya tampak dan membekas
- 3) Shighat, yaitu ijab qabul
Sesuatu yang disandarkan dari kedua belah pihak yang berakad, hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.⁴

b. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa syarat-syarat akad, antara lain:

- 1) Syarat terjadinya akad
Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara". Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Syarat objek akad
Objek akad sendiri bermacam-macam dengan segala bentuknya. Dalam akad jual beli objeknya adalah barang uang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai objeknya adalah barang gadai dan barang utang yang diperolrhnya, agar sesuatu akad dipandang sah.
 - b) Syarat Subjek akad
Dalam hal ini, subjek akad harus sudah berakal, dapat membedakan, dan bebas dari paksaan. Selain itu yang berkaitan dengan orang yang berakad ada tiga, yaitu: kecakapan, kewenangan, dan perwakilan.⁵

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 141

⁴ Syafe'I Rahmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2004), 194

⁵ Syafe'I Rahmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2004), 193

- 2) Dapat menerima hukum akad
Para fuqaha telah sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad.
- 3) Syarat kepastian hukum
Diantara syarat kepastian hukum dalam jual beli adalah terhindarnya khiyar.

3. Jenis-Jenis akad dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, berikut ini beberapa jenis akad yang masing-masing akad mempunyai kekhususan dan karakteristiknya sendiri. Selain itu masing-masing akad mempunyai objek transaksi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi itu sendiri.

a. Murabahah

Akad jual ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepaki oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produknya diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan. Untuk pihak pembeli, bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai.

b. Salam

Salam sendiri merupakan akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberikan uangnya terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, setelah itu baru produk yang akan diserahkan. Akad salam ini biasanya diterapkan untuk produk-produk pertanian.

c. Istishna'

Istishna' mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan dimana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad istishna', proses pembayaran sesuai kesepakatan dari pihak yang berakad, baik dibayar ketika produk dikirim atau dibayar diawal seperti akad salam.⁶

d. Mudharabah

Akad mudharabah lebih mengatur antara pemilik modal dengan mdharib-nya, atau pengelola modal. Nantinya, pengelola mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil

⁶ Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta:Rajawali Pers.2002) 44

keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

e. Musyarakah

Sedikit berbeda dengan mudharabah, akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelola akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha dimana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian dimodali oleh nasabah.

f. Muzara'ah

Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dengan pengelola lahan berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan biaya atau benihnya berasal dari pemilik lahan⁷

g. Wadi'ah

Akad wadi'ah merupakan akad dimana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad seperti ini sering dilakukan dalam perbankan syariah dalam produk rekening giro.

h. Wakalah

Dalam akad wakalah lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lain. Akad ini biasanya digunakan dalam pembuatan faktur atau invoice, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri.

i. Ijarah

Ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya, akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberi manfaat. Penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang, yang nantinya diakhir perjanjian penyewa bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

j. Kafalah

⁷ Shania Verra Nita, 'KAJIAN MUZARAA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA'AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam)', *Qawanin Journal of Economic Syariah Law*, 4.2(2020), 237

Akad kafalah menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, diterapkan untuk pembayaran lebih dulu, garansi sebuah proyek, ataupun partisipasi tender.

k. Rahn

Rahn adalah akad gadai yang dilakukan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadaikan.

l. Qardh

Akad qard mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek, yang tentunya dana ini harus diganti secepatnya. Nominal juga harus sesuai dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokok saja.⁸

4. Tujuan Akad

Tujuan akad sendiri menduduki peranan yang sangat penting dalam menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan niat dan perkataan dalam niat. Bahkan perbuatan-perbuatan yang bukan akad dapat dipengaruhi halal haramnya dari perbuatan yang mendorong akad itu dilaksanakan. Contoh orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang lebih dari yang dipinjamkan, maka meminjamkan uang itu menjadi haram karena ingin mengambil keuntungan lebih (riba). Yang menjadi perdebatan adalah jika perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas apakah perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum?⁹

Seperti hanya janji apakah orang yang berjanji tetapi tidak menepati janjinya dapat dituntut untuk memenuhi janjinya?. Dalam hal ini para fuqaha memiliki beberapa perdebatan pendapat, ada yang mempunyai akibat hukum, ada yang berpendapat tidak mempunyai akibat hukum. Ibnu Syubrumah mengatakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji dapat dituntut untuk memenuhi janjinya. Sedangkan para fuqaha lainnya berpendapat bahwa janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak dapat dikenai akibat hukum

⁸ Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta: Rajawali Pers.2002) 43-46

⁹ Nawawi Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. (Bogor: Ghalia Indonesia:2012), 25

duniawi, meskipun akan diperhitungkan dihadapan Allah kelak. Tanpa ada tujuan yang jelas akad secara otomatis tidak dapat dikenakan akibat hukum atas akad tersebut. Sehingga akad mempunyai syarat-syarat tujuan akad, antara lain:

- a. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara, sehingga tidak boleh melakukan akad yang dapat melanggar ketentuan agama. Misalnya berkongsi modal untuk berbisnis minuman keras.
- b. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak yang bersangkutan. Artinya tidak mengubah akad yang telah berlangsung sebelumnya namun akad yang dilakukan adalah akad yang baru.
- c. Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya akad tersebut. Misalnya menyewa sepeda motor untuk diambil manfaatnya dengan jangka waktu dua bulan, namun belum ada dua bulan motor hancur karena kecelakaan, maka akad tersebut menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

5. Obyek Akad

Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat meliputi benda yang berwujud seperti perusahaan, rumah, sepeda motor, maupun benda yang tidak berwujud seperti manfaat dari obyek tersebut.

Adapun obyek akad meliputi hal-hal berikut:

- a. Obyek akad dibenarkan oleh syara
Artinya obyek akad tidak boleh melanggar ketentuan agama
- b. Obyek akad harus jelas dan dikenali
Artinya objek akad sendiri harus jelas dan tidak boleh samar
- c. Obyek akad harus ada sebelum akad dilangsungkan
Artinya sebelum akad berlangsung harus ada sesuatu yang dijadikan obyek akad
- d. Obyek akad harus dapat diserahkan-terimakan.¹¹
Artinya disini memang harus berupa obyek akad yang dapat diserahkan-terimakan

¹⁰ Nawawi Ismail, 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. (Bogor: Ghalia Indonesia.2012), 29

¹¹ Rasjid sulaiman. Fiqh Islam. (Bndung: Sinar Baru Algensindo.2012), 310

B. Mukhabarah dan Muzara'ah

1. Akad Mukhabarah

a. Pengertian mukhabarah

Mukhabarah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk diolah dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatannya. Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan peralatannya dari penggarap.¹²

Menurut istilah Mukhabarah memiliki arti mengerjakan atau mengelola lahan milik orang lain, baik itu berupa sawah atau tamnak dengan adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak, pembagian hasil sendiri bisa seperdua, sepertiga, atau seperempat. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan atau orang yang menggarap. Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku didalam mukhabarah, maka hal tersebut sering dikaitkan dengan dengan muzaraah, karena dalam praktiknya mukhabarah dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan lahan. Salah satunya adalah pemilik lahan dan salah satunya lagi adalah penggarap atau pengelola lahan. Perbedaannya hanya terdapat di kebutuhan benih dan biaya yang dibutuhkan selama dalam mengolah atau mengelola lahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan lahan antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian bagi hasil, yang dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk digarap atau dikelola. Namun bibit atau peralatan biaya dibebankan kepada petani penggarap. Mukhabarah sendiri merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan kesepakatan bahwa hasil dari panen dibagi antara pemilik

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 117

lahan dengan petani penggarap dan hasil dari panen tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya, sedangkan benih atau biaya peralatan ditanggung oleh petani penggarap atau pengelola.¹³

Menurut Sulajman Rasyid, Mukhabarah adalah mengelola lahan orang lain dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, serta bibit atau peralatan yang dibutuhkan di bebaskan kepada petani penggarap, Menurut ulama Syai'iyah, Mukhabarah adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh diatas tanah serta bibitnya dari petani penggarap. Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahannya kepada petani penggarap, akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mukhabarah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan dengan melakukan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati keduanya, serta pembagian hasil panen dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, sedangkan bibit dan biaya penanganan dipenuhi oleh petani penggarap. Umumnya mukhabarah dapat dilakukan atau dilaksanakan di lahan yang membutuhkan biaya sedikit .

b. Landasan Hukum Mukhabarah

Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang dibolehkannya akad mukhabarah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anjuran berusaha dan berikhtiar dalam mencari rizki dan karunia Allah yang sesuai bakat dan kemampuan yang dimiliki, Allah berfirman dalam (QS. Al-Maidah: 88) yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan makanlah dariapa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah*

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 155

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Q.S Al-Maidah:88)¹⁵

- 2) Anjuran untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Allah berfirman dalam (QS. Al-Maidah:2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".* (Q.S Al-Maidah: 2)¹⁶

- 3) Anjuran untuk berbuat adil kepada sesama manusia. Terdapat dalam (QS.An-Nahl:90) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji kemungkaran, dan permusuhan.".* (Q.S An-Nahl: 90)¹⁷

Landasan hukum yang mengenai diperbolehkannya melakukan mukhabarah dalam hadits seperti sabda Nabi SAW :

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمَرُو فُقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمَرُو : أَحَبُّنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 97

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 85

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 221

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakana kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang mukhabarah. Lantas thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).¹⁸

Hadits diatas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakuka oleh sahabat Rasulullah Berdasarkan apa yang dilakukan mereka tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan itu tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama yang berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.¹⁹

Adapun menurut ulama dasar hukum yang dijadikan untuk menetapkan mukhabarah adalah:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقل اهل خير بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع - رواه مسلم

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian

¹⁸ An-Nawawi, *Syarh' An-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Khair,1414),184

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali,dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 118

dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil palawija”.(H.R. Muslim)²⁰

Dengan adanya beberapa hadits diatas dapat menjelaskan tentang praktik Mukhabarah yang dijalankan atau dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan, dapat kita lihat bahwa Rasulullah tidak melarang dilakukannya mukhabarah karena semua jenis muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum mukhabarah adalah mubah (boleh), dengan catatan apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama manusia atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain, salah satu contohnya adalah menipu yang bisa dapat merugikan.

c. Rukun-rukun Mukhabarah

Menurut ulama Hanafiah rukun mukhabarah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan atau keridhoan antara kedua belah pihak, ulama terdahulu telah menetapkan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad mukhabarah. Rukun-rukun tersebut antara lain:

- a. Pemilik tanah dan penggarap
- b. Benda yang dijadikan objek
- c. Modal
- d. Ketentuan bagi hasil harus diberikan sesuai dengan ketentuan akad mukhabarah dan perlu memperhatikan aturan bagi hasil seperti setengah atau sepertiga
- e. Ijab qabul²¹

Adapun pendapat jumhur ulama terkait rukun-rukun mukhabarah, yaitu:

- a. Petani yang memiliki lahan dan petani yang mengelola lahan
- b. Objek mukhabarah, yang terdiri dari manfaat lahan dan hasil kerja petani
- c. Ijab, penyerahan lahan agar dapat dikelola oleh petani penggarap.²²

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mian Pustaka, 1998), 371

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: T. Sentosa, 2017), 202

²² Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 42

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dalam akad mukhabarah antara lain:

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap atau pengelola
- c. Objek mukhabarah (tanah yang hendak dikelola)
- d. Adanya manfaat dari hasil kerja pengelola
- e. Adanya akad (Ijab dan Qabul)

d. Syarat-syarat Mukhabarah

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad mukhabarah, yaitu:

- a. Berakal, yang dimaksud berakal disini berarti orang yang melakukan akad tidak gila atau anak kecil yang belum mumayyiz.
- b. Bukan orang murtad, Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (mauquf), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga.
- c. Syarat penanaman, harus jelas bibit yang diolah dapat bertumbuh dan berkembang
- d. Syarat lahan yang akan ditanami, harus jelas dan harus diketahuisecara pasti oleh petani pengelola
- e. Syarat masa berlakunya

Adapun syarat-syarat mukhabarah menurut jumhurul ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad (pemilik lahan dan pengelola)
- b. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan lahan tersebut layak untuk dikelola dan dapat menghasilkan keuntungan
- c. Hasil yang ditetapkan harus jelas dalam pembagiannya, dapat ditentukan ketika melakukan akad
- d. Shighat (ijab dan qabul), ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.²³

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari mukhabarah antara lain:

- a. Adanya orang yang berakat, terdiri dari pemilik lahan dan pengelola lahan
- b. Objek akad, berupa lahan yang hendak diolah

²³ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*,(Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008)42-43

- c. Harus memiliki hasil, yang dimana pembagiannya telah ditentukan oleh kedua belah pihak
- d. Adanya ijab dan qabul

e. Berakhirnya Mukhabarah

Beberapa hal yang dapat menyebabkan akad mukhabarah menjadi berakhir antaralain:

- a. Adanya kematian dari salah satu pihak yang melakukan akad
- b. Permintaan dari salah satu pihak sebelum panen, dengan alasan yang dapat dimaklumi dan disepakati oleh kedua belah pihak
- c. Jangka waktu yang ditentukan sudah habis, akan tetapi apabila jangka waktu yang telah ditetapkan sudah habis sedangkan hasilnya belum dapat dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai hasilnya dibagi sesuai kesepakatan
- d. Pihak pengelola yang dengan jelas sudah tidak mampu mengelola, maka yang diterima oleh pengelola adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Selain itu, adapun pendapat yang dapat mengakibatkan suatu akad mukhabarah menjadi berakhir, antara lain:

- a. Terkait waktu perjanjian
- b. Meninggalnya dari salah satu pihak, antara pemilik lahan dan pengelola
- c. Timbulnya udzur yang mengakibatkan batalnya akad, seperti petani pengelola sakit dan tidak sanggup lagi untuk mengelola lahan tersebut.²⁴

2. Muzara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah secara bahasa sendiri berasal dari kata "*Zara'a*" yang memiliki arti bercocok tanam. Makna yang kedua *muzara'ah* berasal dari kata "*Tharhu al-zur'ah*" yang berarti melemparkan benih, Sedangkan jika dimaknai secara hakiki yaitu pengelolaan atau penanaman. Menurut istilah *muzara'ah* yaitu perjanjian untuk melakukan pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap lahan dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen. Adapun

²⁴ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta:Gema Insani, 2011) 50

pendapat dari Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Muzara'ah* adalah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan.²⁵ Berdasarkan pengertian diatas terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panennya telah tiba akan dilakukan sistem bagi hasil dengan imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian benih yang akan ditanam harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.

Muzara'ah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah yang di dalamnya terdapat suatu perjanjian bagi hasil dengan jumlah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hanafilah memberikan pengertian tentang aqad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari hasilnya, dan ditetapkan dengan syarat syarat yang ditetapkan oleh syara'. Sementara itu Malikiyah memberikan pengertian *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama dengan menanam tanaman (menggarap tanah). Syafi'iyah juga memberikan pengertian bahwa *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang diperoleh dengan ketentuan bibit itu dari pemilik tanah. Sedangkan hambalilah memberikan definisi *Muzara'ah* yaitu penyerahan yang layak untuk digarap oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menggarapnya, dan memberikan bibit yang akan digarapnya dengan ketentuan ia bisa memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dengan hasil yang diperolehnya seperti setengan atau sepertiga.²⁶

Adapun pengertian *Muzara'ah* secara terminologi yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Mardani *muzara'ah* yaitu akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik Lahan

²⁵ Shania Verra Nita, '*KAJIAN MUZARAA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA'AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam)*', *Qawanin Journal of Economic Syaria Law*, 4.2(2020),237-238

²⁶ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti and Alfin Yuli DIANTO, '*Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.2(2020), 152

dengan penggarap, yang dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap untuk diolah dan memelihara dengan imbalan pembagian hasil (persentase) dari hasil panen.

- 2) Menurut Dharin Nas, Al-syafi'I mengatakan bahwa *muzara'ah* yaitu seorang pekerja yang menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- 3) Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* yaitu pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dengan modal dari pemilik tanah.
- 4) Menurut Imam Taqiyuddin didalam kitab "kifayatul ahya" meengatakan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk mengolah tanah dengan upah sebagian yang keluar darinya.²⁷

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa muzara,ah yaitu suatu akad atau suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk mengolah tanah yang kemudian hasil dari garapannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Landasan Hukum Muzara'ah

1) Al-Qur'an

Surah az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْحِرًا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan

²⁷ Padhil Padhil, Sonafist Sonafist, and Martunus Rahim, 'Muzara'ah', *Istishab: Journal of Islamic Law*, 1.01(2020),24

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”(Q.S az-Zukhruf:32)²⁸

Kandungan ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan juga senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai macam cara yang diperbolehkannya. Cara tersebut harus berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian yaitu *muzara'ah*

Adapun ayat lain, dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ حُصُودَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يُّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersana kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari Al_Qur'an. Dia mengetahui bahwa aka nada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di bumi untuk mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah yang merasa mudah (bagimu) dari Al-

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 392

Qur'an dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan semua yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri niscaya kamu akan memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil:20)²⁹

Ayat ini menuntun umat manusia agar menelusuri jalan Allah. Ini boleh menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat tersebut mengisyaratkan untuk orang bersifat moderat, agar tidak memikul beban yang berat, Allah selalu mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang yang berjalan dimuka bumi, yang bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari sebagian karunia Allah, baik keuntungan yang bersifat perniagaan an memperoleh ilmu.³⁰

2) Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ حَيِّبَرٍ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ

Artinya : “dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya” (HR.Bukhari).³¹

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa dalam akad bagi hasil dalam pertanian dengan *muzara'ah* dibolehkan

²⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 459

³⁰ Padhil Padhil, Sonafist Sonafist, and Martunus Rahim, 'MUZARA'AH', *Istishab: Journal of Islamic Law*,1.01(2020), 25-26

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung:PT Mian Pustaka,1998), 261

dalam islam dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat untuk dipraktikan dalam kerjasama *muzara'ah* serta memperoleh keridhoan dari Allah SWT.

Dalam hadist yang lain disebutkan:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ عَطَاءُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَزْرِعْهَا أَحَاهُ وَلَا يُكْرِهْهَا أَحَاهُ وَقَدْ رَوَى النَّهْثِيُّ عَنِ الْمُحَافَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نَعِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Hammam bin yahya, dia berkata: ‘Atho’ bertanya kepada Sukaiman bin Musa, dia berkata: Jabir menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang memiliki tanah hendaknya dia menanaminya atau meminta saudarannya untuk menanaminnya dan tidak menyewakannya kepada saudarannya.” Telah diriwayatkan dari Yazid bin Nu’aim dari Jabir bin Abdullah larangan tentang muhaqalah”. (Sunan Nasa’I).³²

Hadist tersebut merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian *muzara'ah* . Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petanindengan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan petani penggarap tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.³³

c. Rukun-rukun Muzara’ah

Jumhurul ulama’ yang memperbolehkan akad *muzara'ah* menetapkan beberapa rukun yang harus terpenuhi, agar akad yang terjadi dapat dikatakan sah. Yaitu adanya Ijab qabul

³² Al-Nasa’i, Sunan Al-Nasa’i al-Musamma bi al Mujtaba, Juz awwal, Beirut, *Dar al-Fikr Li al Thiba’ah Wa al-Nasyr Wa al Tauzi*,(1999), 117

³³ Padhil Padhil, Sonafist Sonafist, and Martunus Rahim, ‘MUZARA’AH’, *istishab: Journal of Islamic Law*, 1.01 (2020), 26-27

(*aqad*), Penggarap dan pemilik tanah (*aqid*), Adanya obyek (*ma'qud alaih*), Dan harus ada ketentuan bagi hasil. Dalam akad *muzara'ah* ini apabila salah satu tidak dapat terpenuhi, maka pelaksanaan akad *muzara'ah* ini batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun *muzara'ah* sebagai berikut:

1) Ijab qabul (akad)

Akad sendiri dapat terjadi apabila adanya ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan maupun bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan akad tersebut. Ijab dan qabul sendiri artinya memiliki ikatan antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Nah dalam hal ini akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan maupun akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.³⁴

2) Penggarap dan pemilik tanah (*aqid*)

Akid yaitu seseorang yang mengadakan akad yang berperan sebagai pengelola atau pemilik tanah yang mengadakan akad, maka para mujtahid bersepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila diakukan oleh:

a. Seseorang yang telah mencapai umur

Yang dimaksud disini adalah kedua belah pihak disyaratkan sudah pandai dalam membedakan hal yang baik dengan hal yang buruk, Jika salah seorang yang berakad itu anak kecil atau orang gila maka akad itu tidak sah.

b. Seseorang yang berakal sempurna

Artinya orang tersebut sudah dapat dimintai pertanggungjawaban, bahwa dirinya sudah mampu mengatur harta bendanya.

c. Seseorang yang telah mampu berikhtiyar

Yang dimaksud disini bahwa seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa.

3) Adanya obyek (*ma'qud alaih*)

Ma,qud alaih yaitu benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad, dapat

³⁴ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, 'Analisis Akad *Muzara'ah* dan *Musaqah*', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.2(2020), 154-155

dijadikan rukun karena kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya dan juga harganya serta manfaat apa yang diambil. Hal hal yang wajib diperhatikan ketika melaksanakan kerjasama yang berkaitan dengan tanah angara lain: Untuk apakah tanah tersebut digunakan? Maka harus diterangkan, dalam perjanjian tersebut jenis tanaman atau bibit yang ditanam, Karena akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut, yang akan berpengaruh terhadap penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dan dikhawatirkan dapat melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penggarap yang pada akhirnya dapat menimbulkan persengketaan.³⁵

4) Harus ada ketentuan bagi hasil

Yang perlu diperhatikan dalam akad *Muzara'ah* yaitu ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, Karena masalah yang sering muncul dalam dunia perserikatan ini adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil sendiri harus sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

d. Syarat-syarat Muzaraah

Adapun syarat-syarat *Muzara'ah* menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.³⁶ Dari semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam melaksanakan akad muzara'ah.

Syarat yang menyangkut benih harus jelas sesuai dengan kebiasaan tanah itu, dan akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- 1) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan
- 2) Batas lahannya harus jelas
- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah

³⁵ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, 'Analisis Aqad *Muzara'ah* Dan *Musaqah*', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7.2, 156

³⁶ Haris Faulidi Asnawi, 'Sistem *Muzara'ah* Dalam Ekonomi Islam', *Millah: Jurnal Studio Agama*, 2005, 104

Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen harus jelas dan sesuai dalam melaksanakan akad muzara'ah, yaitu:

- 1) Pembagian hasil panen untuk masing masing pihak harus jelas
- 2) Hasilnya harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa adanya pengkhususan
- 3) Pembagian hasil panen ditentukan setengah, sepertiga, seperempat sejak dari awal adanya akad
- 4) Penentunnya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentusecara mutlak, seperti satu kuintal atau satu karung untuk pekerja, karena kemungkinan dari hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut waktu juga harus jelas, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Menurut Abdurrahman Isa, dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemiliklahan dan petani penggarap, bisa diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat istiadat setempat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁷

e. Berakhirnya Muzara'ah

Secara umum berakhirnya akad muzara'ah dapat disebabkan oleh :

- 1) Petani penggarap mengundurkan diri, akibatnya akad ini boleh dibatalkan menurut ulama yang membolehkan muzara'ah , Jika menurut pendapat ulama yang tidak membolehkan maka harus mempekerjakan seorang pengganti untuk mengelola lahan.
- 2) Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibatnya pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.
- 3) Ada salah satu pihak dalam akad yang meninggal dunia, menurut pendapat yang memperbolehkan muzara'ah, posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
- 4) Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai

³⁷ Haris Faulidi Asnawi, 'Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam', *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2005, 105

- 5) Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, tetapi jika jangka waktu sudah berakhir belum tiba masa panen, kerjasama tetap dilaksanakan hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dalam buku *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili akad muzara'ah dapat berakhir jika :

- a) Telah habis masa berlakunya akad, tetapi jika tanaman belum bisa dipanen maka muzara'ah tetap berlaku sampai waktu panen.
- b) Petani penggarap mengundurkan diri, pemilik lahan diperbolehkan untuk membatalkan akad (menurut ulama yang membolehkan muzara'ah), menurut pendapat yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan petani lain untuk menggantikan.
- c) Petani penggarap sudah tidak mampu mengolah lahan, dan boleh digantikan orang lain.
- d) Salah satu pihak yang berakad ada yang meninggal, namun menurut ulama, muzara'ah bisa digantikan oleh ahli waris atau walinya.

C. Pengelolaan Lahan Tambak Garam

1. Pengelolaan

Pada pola kerjasama usaha berbasis bagi hasil secara prinsip, menggambarkan antara dua orang atau lebih dimana salah satunya dapat berperan sebagai pemilik modal dan satunya lagi berperan sebagai penerima pekerjaan. Penerima pekerjaan dalam konteks ini berperan sebagai pengelola, yang mengerjakan setiap proses usaha dan mengarahkan usaha untuk dimanfaatkan secara efektif dalam upaya untuk mencapai tujuan yaitu keuntungan atau profitabilitas.³⁸

Secara lebih spesifik dan teknis pengelolaan sendiri bukan hanya melakukan suatu kegiatan akan tetapi juga merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.³⁹ Dengan demikian,

³⁸ Khardiati, *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang* (Makasar: 2019), 27

³⁹ Khardiati, *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada pengelolaan Lahan Tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang* (Makasar:2019), 10

pengelolaan merupakan serangkaian proses manajerial yang komprehensif, konstruktif, dan diamis serta terukur, melalui langkah merencanakan, mengorganisasi, dan megawasi untuk mecapai suatu tujuan yang efektif, efesien, dan maksimal.

2. Lahan Tambak Garam

Tambak garam merupakan kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut. Air laut yang bersifat tidak terbatas membuat usaha garam layak untuk digeluti, garam sendiri diperoleh dari penguapan air laut dengan memanfaatkan tenaga sinar matahari. Dalam melakukan proses pembuatan garam secara tradisional perlu adanya lahan yang luas untuk proses penguapan dan alat untuk mengalirkan atau menyiramkan air laut ke tempat penguapan ke tempat yang telah disediakan.

Dalam melakukan proses pembuatan garam, dapat dibagi menjadi 4 tahap, antara lain:

a. Penyiapan lokasi penggaraman

Proses pembuatan garam yang sederhana menguapkan air laut, sehingga mineral-mineral yang ada di dalamnya mengendap. Hanya saja mineral-mineral yang kurang di inginkan sedapat mungkin hanya sedikit yang dikandung garam yang di produksi. Lahan pembuatan garam sendiri dibuat berpetak-petak secara bertingkat, sehingga dengan gaya gravitasi air dapat mengalir ke hilir kapan saja sesuai yang dikendaki.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sendiri berupa kolam penampungan air laut, kolam penguapan, petakan penguapan garam, pintu air (pintu air masuk dan pintu air keluar), saluran air tua yang berfungsi menyalurkan air dari penampungan ke peminihan, dan gudang sebagai tempat penyimpanan garam setelah dipanen.

c. Lokasi penggaraman

Lokasi penggaraman sendiri harus dekat dengan permukaan air laut untuk mempermudah suplai air laut dan untuk mempermudah pembuangan.

d. Produksi garam

Pembuatan garam secara semi intensif membutuhkan modifikasi lahan tambak dengan penambahan ulir pada tahap peninihan dengan tujuan untuk mempercepat penuaan air. Pada teknik intensif ini ulir dibuat berbentuk petakan yang berkelok-kelok dengan dasar yang tidak rata untuk membuat

arus air secara alami sehingga terjadi proses penguapan yang dibantu angin dan cahaya matahari.

D. Penelitian Terdahulu

Dari segi penelitian kali ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan latar belakang dan tema yang hampir sama dengan yang diteliti saat ini. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantara penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Sukron yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.” Akad yang digunakan adalah secara lisan, dalam akad tersebut dibuat kesepakatan bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani. Sistem yang dilakukan adalah dengan sistem maro atau dibagi rata antara pemilik sawah dengan petani pengelola yang masing masing dapat bagian 50:50 tanpa dikurangi biaya penggarapan.⁴⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Wahida, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Lebakkang Kabupaten Pangkep.” Perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masyarakat karena memiliki banyak keunggulan, yaitu kurangnya resiko kerugian angara dua pihak karena kerugian ditanggung bersama.⁴¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khardianti yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanau Kabupaten Pinrang” Perjanjian dilaksanakan dengan prespektif islam artinya adanya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang sudah sesuai dengan ajaran islam. Perjanjian dilakukan dengan sadar oleh orang yang memenuhi syarat, yang

⁴⁰ Mukhammad Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2016

⁴¹ Huznul Wahida, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep*, Fakultas PPKn FIS Universitas Negeri Makassar.

cakap dan sadar akan konsekuensi hukum atas perjanjian yang dilakukan.⁴²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Fatmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei” Penelitian yang dilakukan di Desa Wedung ini dapat dikatakan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kerjasama dalam muamalat, seperti adanya akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.⁴³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Busroh Kafi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”. Penelitian dilakukan dengan Prospektif islam dan dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena adanya pemahaman masyarakat di Desa Banjarsari tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang sudah sesuai dengan ajaran islam.⁴⁴

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas, mempunyai persamaan yaitu tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dengan petani penggarap, Adapun perbedaannya yaitu dari kelima penelitian tersebut lebih membahas tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak udang, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak garam. Yang dimana di Desa Kertomulyo banyak terjadi bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola baik bibit atau keperluannya dari pemilik lahan maupun pengelola, Selain itu, kontraknya tidak tertulis dan tanpa adanya saksi sejak awal kontrak, karena mayoritas masyarakat di

⁴² Khardianti, *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tmbak Di Desa Paria Kecamatan Duampanau Kabupaten Pinrang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019

⁴³ Riris Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung DEsa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

⁴⁴ Busroh Kafi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2017

Desa Kertomulyo berpedoman dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

E. Kerangka Berfikir

Membuat kerangka konseptual sangat penting dalam penelitian ini untuk memahami keseluruhan arah dan tujuan penelitian. Berikut kerangka berfikir penelitian ini adalah:

